



**PUTUSAN**  
Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS GUNAWAN.  
Pangkat/NRP : Kopda/31030149931182.  
Jabatan : Ta Kawud 4 Pok Korai C.  
Kesatuan : Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 23 November 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2/2 Kostrad Jl. Untung Suropati Selatan Malang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyon Arhanudri 2/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/227/VIII/2015 tanggal 06 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/34/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 selanjutnya dibebaskan pada tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/37/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas:

Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-09/A-09/II/2016 tanggal 09 Februari 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 7 Februari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/III/2018 tanggal 01 Maret 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/73-K/PM.III-12/AD/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/73-K/PM.III-12/AD/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Hari sidang.  
5. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/73-K/PM.III-12/AD/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/41/K/AD/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zuhaidah A, Sp.PK, M.Kes.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bareskrim Puslatfor Cabang Surabaya Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah hadir di persidangan, namun pada tanggal 19 Juli 2018 saat sidang perkara ini dibuka dan dilanjutkan dengan acara pembacaan pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum ternyata Terdakwa tidak hadir dipersidangan, kemudian persidangan kembali di tunda pada tanggal 25 Juli 2018, akan tetapi ternyata Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan sesuai surat dari Danyon Arhanud 2 Nomor R/200/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Hal.2 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Juli 2018 karena sejak tanggal 16 Juli 2018 telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan sampai saat ini belum kembali dan tidak diketahui dimana keberadaannya.

Bahwa Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana". Selanjutnya ketentuan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut telah ditafsirkan melalui Petunjuk Laksa Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 bahwa yang dimaksud "pemeriksaan dinyatakan selesai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut adalah "setelah pemeriksaan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti".

Bahwa apabila ketentuan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana telah ditafsirkan oleh Petunjuk Laksa Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan pada tanggal 25 Juli 2018 untuk mendengarkan pembacaan pembelaan/pledooi karena Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuan dan belum diketemukan, padahal Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah diperiksa, hal ini berarti bahwa Terdakwa melarikan diri dan tidak hadir dipersidangan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai.

Bahwa selanjutnya Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan "Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa". Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9 Agustus 1980 menyatakan "Apabila Terdakwa pernah hadir pada persidangan pertama, kemudian tidak hadir pada persidangan selanjutnya maka Hakim dapat memutus perkara *Opstegenspraak*".

Bahwa oleh karena Terdakwa melarikan diri setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sehingga dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9 Agustus 1980 maka perkara ini memenuhi syarat untuk diputus secara *Opstegenspraak*. Oleh karenanya persidangan perkara ini tetap dilanjutkan, untuk selanjutnya putusan dalam perkara ini diucapkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dipandang Terdakwa telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan sekaligus Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mendengarkan pembacaan putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas, tanggal Dua puluh enam, tanggal Dua puluh sembilan dan tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di teras rumah Sdr. Habibie Jalan Muharto Gang 5B, RT.6 RW.8 Kel. Kotalama Kec.

Hal.3 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedungkandang Kota Malang dan di rumah Sdr. Lukman Efendi (Saksi-3) di Jl. Muharto Gang 5 B, RT.6 RW.8 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susta Yanarhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030149931182.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainul Rozikin (Saksi-2) pada tanggal 08 Juli 2015 di Jembatan Muharto Malang, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Lukman Efendi (Saksi-3) pada bulan Juli 2015 di rumah Sdr. Habibie Jl. Muharto Gg V B RT. 06 RW. 09 Kel. Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 di Jl. Muharto Gg V Kec. Kedung Kandang Kota Malang, kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap sabu berupa botol aqua berisi air setengah kemudian tutup botol dilubangi dan diberi 2 (dua) buah pipet kecil/selang penyedot air minum yang ujungnya digantungi pirek/kaca kecil di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat bakar (korek api) kemudian Saksi-3 memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan tidak lama kemudian Saksi-3 menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya Saksi-2 berkeinginan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kantong plastik klip seberat 0,2 gram.
4. Bahwa kemudian Saksi-3 memperlihatkan SMS tersebut kepada Terdakwa yang berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah Saksi-3, setelah Saksi-2 datang kerumah Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu selang ±15 (lima belas) menit Terdakwa datang kerumah Saksi-3 sambil membawa sabu-sabu seberat 0,2 gram dan langsung diberikan kepada Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-2 mengantar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 gram ke daerah Pasar Bunul yang akan Saksi-2 berikan kepada Sdri. Ita, setelah Saksi-2 menyerahkan sabu-sabu tersebut tiba-tiba Saksi-2 ditangkap 2 (dua) orang anggota dari Reskrim Polres Malang yaitu Sdr. Agus dan Sdr. Puguh, kemudian hasil pengembangan penyelidikan tentang pemeriksaan Saksi-2 yang menerangkan Narkotika jenis

Hal.4 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Pasi-1/Intel Yonarhanudri 2/2 Kostrad Lattu Arm Imran, S.H. (Saksi-1) di rumah Asrama Arhanudri 2/2 Kostrad dan dibawa ke kantor Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan karena ada laporan masuk Batalyon Yonarhanudri 2/2 Kostrad dari Polres Malang tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian langsung Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine.

6. Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang Pertama pada tanggal 16 Juli 2015 diteras rumah Sdr. Habibie Jalan Muharto Gang 5 B, Rt.6 Rw.8 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,23 gram dan sabu-sabu tersebut Saksi-3 mengkonsumsi sendiri di rumah Sdr. Habibie, yang Kedua pada tanggal 26 Juli 2015 di rumah Saksi-3 membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seberat 0,23 gram dan yang Ketiga pada tanggal 29 Juli 2015 di rumah Saksi-3 membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) seberat 0,25 gram karena disuruh oleh Sdr. Rosi dan Saksi-3 tidak mengetahui siapa yang menggunakan sabu-sabu tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga puluh satu bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas bertempat di rumah Sdr. Lukman Efendi (Saksi-3) di Jl. Muharto Gang 5B, RT.6 RW.8 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susta Yanarhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030149931182.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Zainul Rozikin (Saksi-2) pada tanggal 08 Juli 2015 di Jembatan Muharto Malang, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Lukman Efendi (Saksi-3) pada bulan Juli 2015 di rumah Sdr. Habibie Jl. Muharto Gg V B RT.06 RW.09 Kel. Kota Lama Kec. Kedung Kandang Kota Malang, namun tidak

Hal.5 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada hubungan keluarga/family.  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berkunjung kerumah Saksi-3 di Jl. Muharto Gg V Kec. Kedung Kandang Kota Malang, kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap sabu berupa botol aqua berisi air setengah kemudian tutup botol dilubangi dan diberi 2 (dua) buah pipet kecil/selang penyedot air minum yang ujungnya digantungi pirek/kaca kecil didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan alat bakar (korek api) kemudian Saksi-3 memberikan kepada Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan tidak lama kemudian Saksi-3 menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya Saksi-2 berkeinginan membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kantong plastik klip seberat 0,2 gram.
4. Bahwa kemudian Saksi-3 memperlihatkan SMS tersebut kepada Terdakwa yang berkeinginan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar Saksi-2 datang menemui Terdakwa di rumah Saksi-3, setelah Saksi-2 datang kerumah Saksi-3 dan memberikan uang kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi-3 untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu selang ±15 (lima belas) menit Terdakwa datang kerumah Saksi-3 sambil membawa sabu-sabu seberat 0,2 gram dan langsung diberikan kepada Saksi-2.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, Saksi-2 mengantar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 gram ke daerah Pasar Bunul yang akan Saksi-2 berikan kepada Sdr. Ita, setelah Saksi-2 menyerahkan sabu-sabu tersebut tiba-tiba Saksi-2 ditangkap 2 (dua) orang anggota dari Reskrim Polres Malang yaitu Sdr. Agus dan Sdr. Pugu, kemudian hasil pengembangan penyelidikan tentang pemeriksaan Saksi-2 yang menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dijemput oleh Pasi-1/Intel Yonarhanudri 2/2 Kostrad Lattu Arm Imran, S.H. (Saksi-1) di rumah Asrama Arhanudri 212 Kostrad dan dibawa ke kantor Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan karena ada laporan masuk Batalyon Yonarhanudri 2/2 Kostrad dari Polres Malang tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian langsung Terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Ciliwung Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes yang menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal.6 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Divisi Infanteri 2/Vira Cakti Yudha yaitu Mayor Chk Eri Subiyanto, S.H., M.H., NRP 11010024320577, dan Serka M. A. Ponco, S.H., NRP 21050147460983 berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Nomor Sprin/186/II/2016 tanggal 15 Februari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 22 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu:

### Saksi-1:

Nama lengkap : IMRAN, S.H.  
Pangkat, NRP : Lettu Arh / 219601329200975  
Jabatan : Pasi 1/Intel Rai Ma  
Kesatuan : Yonarhanudri 2/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 20 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2/2 Kostrad Jl. Untung Suropati Selatan Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Yonarhanudri 2/2 Kostrad pada tahun 2010 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini untuk memberikan kesaksian terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba dari pemberitahuan Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H., yang menghubungi Saksi melalui telepon dan memberitahukan bahwa ada anggota Yonarhanudri 2/2 Kostrad terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang sipil yaitu Sdr. Lukman Efendi dan Sdr. Rossy di jalan Muharto.
5. Bahwa Saksi dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H., pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 22.30 Wib.
6. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Kopka Medison dan Serma Subianto pergi menuju ke Jl. Muharto.
7. Bahwa sesampainya di Jl. Muharto Saksi langsung menemui Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H., saat itu Iptu Imam Mustaji, S.H., berkata kepada Saksi "apa benar ini

Hal.7 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anggota sampean?" Saksi jawab "benar", dan ternyata yang putusan.mahkamahagung.go.id diamankan adalah Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa Saksi bawa ke Kesatuan dan langsung Saksi amankan di sel satuan, kemudian Saksi laporkan kepada Komandan, dan Komandan memerintahkan agar Terdakwa diamankan dan besok pagi untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Saksi periksa di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di informasikan oleh Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H.
10. Bahwa karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi menghubungi laboratorium Ciliwung dan meminta agar memeriksa urine Terdakwa.
11. Bahwa kemudian datang petugas dari Laboratorium Ciliwung yaitu dr. Maymun, selanjutnya urine Terdakwa diambil di toilet Mayon dengan di awasi oleh Provost.
12. Bahwa setelah urine diambil selanjutnya urine dibawa ke Laboratorium Ciliwung, keesokan harinya hasil pemeriksaan dikirimkan ke Satuan.
13. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina.
14. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Saksi laporan kepada Komandan bahwa urine Terdakwa positif Metamfetamina dan Komandan memberikan petunjuk agar Terdakwa diserahkan kepada Denpom Divisi.
15. Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu di Denpom Divisi kemudian Terdakwa di serahkan ke Denpom V/3 Malang utuk diproses lebih lanjut.
16. Bahwa yang menyerahkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang adalah Saksi.
17. Bahwa kemudian di Denpom V/3 Malang urine dan darah Terdakwa kembali diambil untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.
18. Bahwa setahu Saksi hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dikakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya negatif mengandung narkotika.
19. Bahwa setahu Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani pengobatan/rehabilitasi karena ketergantungan kepada narkotika.
20. Bahwa di kesatuan sering diadakan penyuluhan dan arahan-arahan agar setiap prajurit tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, dan menurut Saksi pasti Terdakwa mengetahuinya.

Hal.8 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa Terdakwa Saksi jemput bukan di rumahnya di asrama putusan.mahkamahagung.go.id  
Yonamartodh 2/2 Kostrad, tapi di jalan Muharto.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : ZAINUL ROZIKIN  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 25 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl Kebalen Wetan Sidosadar Gang 2 RT.06  
RW.05 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang  
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2015 di rumah teman Saksi yaitu Sdr. Lukman Efendi, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini untuk memberikan kesaksian terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi pernah mengakui pada penyidik telah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa.
3. Bahwa sebenarnya Saksi tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi membeli sabu-sabu dari Sdr. Lukman Efendi.
4. Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi Sdr. Lukman Efendi melalui telpon dan menayakan "barang", karena Saksi dimintai tolong oleh teman Saksi yaitu Sdri. Ida yang bertempat tinggal di daerah Pasar Bunul yang minta dicarikan barang pada Saksi.
5. Bahwa barang yang Saksi maksud adalah sabu-sabu dan saat itu Sdr. Lukman Efendi menjawab ada dan Saksi diminta untuk langsung datang ke rumahnya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju kerumah Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jl. Muharto, sesampainya di rumah sdr. Lukman Efendi sekira pukul 21.30 Wib.
7. Bahwa di rumah Sdr. Lukman Efendi Saksi langsung menemui Sdr. Lukman Efendi di ruang tamu rumahnya, saat itu selain Sdr. Lukman Efendi dirumahnya juga ada Terdakwa.
8. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Lukman Efendi Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu.
9. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi, Sdr. Lukman Efendi langsung meninggalkan Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya.

Hal.9 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lebih kurang 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr. Lukman Efendi datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Saksi yang di bungkus di dalam plastik kecil yang dilakband.
11. Bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut Saksi langsung meninggalkan Sdr. Lukman Efendi dan Terdakwa menuju ke Pasar Bunul untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Sdri. Ida.
12. Bahwa sesampainya di Pasar Bunul, belum sempat Saksi mengantarkan sabu-sabu kepada Sdri. Ida Saksi ditangkap oleh petugas Polisi Reskrim Polres Malang, yang lebih kurang berjumlah 7 (tujuh) orang, dan pada saku celana Saksi didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu lebih kurang seberat 0,2 gram.
13. Bahwa kemudian Saksi ditanyai oleh petugas darimana Saksi mendapatkan sabu-sabu, Saksi menjawab sabu-sabu Saksi peroleh dari Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jl. Muharto.
14. Bahwa kemudian Saksi dinaikkan kedalam mobil petugas dan diminta untuk menunjukkan alamat Sdr. Lukman Efendi.
15. Bahwa diperjalan kemudian Saksi diminta oleh petugas untuk menghubungi Sdr. Lukman Efendi dan kembali memesan sabu-sabu.
16. Bahwa kemudian petugas Polres Malang menghubungi Sdr. Lukman Efendi lewat SMS dengan menggunakan Hp milik Saksi dan kembali memesan sabu-sabu dan dijawab Sdr. Lukman Efendi untuk menemuinya di Jalan atas dekat rumahnya.
17. Bahwa kemudian Sdr. Lukman Efendi langsung menemui Saksi di jalan dekat rumahnya, selanjutnya Sdr. Lukman Efendi langsung ditangkap oleh Petugas Reskrim Polres Malang.
18. Bahwa selanjutnya Sdr. Lukman Efendi ditanyai oleh petugas darimana mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Sdr. Lukman Efendi dari Terdakwa.
19. Bahwa selanjutnya Sdr. Lukman Efendi dinaikkan ke dalam mobil petugas dan di minta untuk menunjukkan rumah Terdakwa.
20. Bahwa di dalam mobil Saksi diminta oleh Sdr. Lukman Efendi agar mengakui kepada petugas bahwa sabu-sabu yang diperoleh darinya adalah diperoleh dari Terdakwa.
21. Bahwa sesampainya di gang dekat rumah Terdakwa, kemudian petugas menghentikan mobilnya, selanjutnya turun dan langsung menuju ke rumah Terdakwa sesuai dengan petunjuk Sdr. Lukman Efendi.
22. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa petugas ke depan Gang dimana petugas menghentikan mobilnya, tak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh seseorang yang tidak Saksi kenal.
23. Bahwa saat di rumah Sdr. Lukman Efendi, Saksi tidak ada menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Lukman Efendi dan saat Saksi ditinggal Sdr. Lukman Efendi dirumahnya bersama dengan Terdakwa sewaktu Sdr. Lukman

Hal.10 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Efendi mengambilkan sabu-sabu pesanan Saksi, Saksi dan Terdakwa hanya mengobrol biasa saja sambil main Hp.

24. Bahwa Saksi mengaku pada penyidik memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dan ada menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa karena diminta oleh Sdr. Lukman Efendi.
25. Bahwa keterangan yang Saksi berikan di persidangan ini adalah keterangan yang sebenarnya dan Saksi siap menanggung segala resiko terkait dengan keterangan yang Saksi berikan.
26. Bahwa dalam perkara ini Saksi dan Sdr. Lukman Efendi juga di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang dan Saksi dijatuhi pidana 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Sdr. Lukman Efendi dijatuhi pidana 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : LUKMAN EFENDI  
Pekerjaan : Juru Parkir  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl Muharto Gang 5B RT.06 RW.08 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira dibulan Mei 2015 di rumah teman Saksi yaitu Sdr Habibi di Jalan Muharto Gang 5 B Rt 06 Rw 09 Kota Malang, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan Juli 2015 tanggalnya Saksi lupa, sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi sedang menggunakan sabu-sabu sendirian di ruang tamu rumah Saksi Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang.
3. Bahwa kemudian Saksi menawarkan Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu dan Terdakwa menerima tawaran Saksi.
4. Bahwa seingat Saksi Terdakwa menghisap sabu-sabu saat itu hanya 1 (satu) kali hisapan.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa menghisap sabu-sabu saat itu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang di isi air dan pada tutup botol dipasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet dipasang kaca pirek untuk membakar sabu-sabu.
6. Bahwa yang membakarkan sabu-sabu sewaktu Terdakwa menghisap sabu-sabu dirumah Saksi adalah Saksi.

Hal.11 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa sabu-sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa bentuknya seperti butiran Kristal putih bening dan Saksi memperolehnya dari teman Saksi yang bernama Sdr. Taufik.
8. Bahwa beberapa saat setelah Saksi dan Terdakwa menghisap sabu Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menghubungi Saksi lewat SMS dan mengatakan mau membeli sabu-sabu dan Saksi jawab datang saja ke rumah Saksi.
9. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin ke rumah Saksi untuk membeli satu paket kecil sabu-sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Terdakwa di rumah Saksi untuk membeli sabu-sabu kepada Sdr. Taufik dan setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin.
11. Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi dari rumah Saksi, beberapa saat kemudian Terdakwa juga pergi meninggalkan rumah Saksi.
12. Bahwa tak beberapa lama kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Polres Kota Malang, yang terlebih dahulu telah menangkap Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, dimana pada saat ditangkap Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin telah mengakui telah memperoleh sabu-sabu dari Saksi.
13. Bahwa kemudian Saksi mengakui kepada petugas bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dengan maksud agar Saksi dilepaskan oleh petugas Polres Kota Malang karena Terdakwa adalah tentara.
14. Bahwa kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dibawa menuju ke rumah Terdakwa.
15. Bahwa di dalam mobil petugas menuju rumah Terdakwa Saksi meminta Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
16. Bahwa sabu-sabu yang Saksi jual kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin benar bukan bukan Saksi peroleh dari Terdakwa melainkan Saksi peroleh dari teman Saksi yang bernama Sdr. Taufik.
17. Bahwa yang Saksi rasakan setelah menghisap sabu-sabu badan terasa bersemangat.
18. Bahwa malam itu Terdakwa tidak ikut dibawa ke Polres Kota Malang yang dibawa hanya Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin saja.
19. Bahwa dalam perkara ini urine Saksi juga diperiksa oleh petugas Polres Kota Malang dan hasilnya urine Saksi positif mengandung narkoba.

Hal.12 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam perkara jual beli sabu yang Saksi lakukan, Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin juga di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang perkara dalam perkara jual beli sabu-sabu yang Saksi lakukan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dengan dakwaan melanggar Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Saksi dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.

21. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa.

22. Bahwa Saksi hanya sekali saja mengetahui Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu pada saat Saksi menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa di rumah Saksi.

23. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Yoga dan Saksi juga tidak pernah memberikan keterangan saat dipenyidikan bahwa selain menggunakan sabu-sabu bersama Saksi sebelumnya Saksi pernah melihat Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdr. Yoga.

24. Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan ini adalah benar keterangan yang sebenar-benarnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menghisab sabu-sabu di rumah Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali hisapan, akan tetapi asapnya tidak Terdakwa telan melainkan setelah asap sabu-sabu tersebut dimulut Terdakwa, asapnya langsung Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa.

Atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya yang Saksi-3 lihat Terdakwa menghisap 1 (satu) kali hisapan, asapnya dikeluarkan atau tidak Saksi-3 tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susta Yanarhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030149931182.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sekira di bulan Mei 2015 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Habibi.
4. Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang.
5. Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi-3 Sdr.

Hal.13 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lukman Efendi lebih kurang hanya 700 m (tujuh ratus meter).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi untuk membicarakan bisnis jeruk, karena Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi berencana akan bisnis jeruk.
7. Bahwa terakhir kali Terdakwa ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib.
8. Bahwa pada saat Terdakwa datang pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib tersebut, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi Terdakwa lihat lagi main Hp sambil menghisap rokok.
9. Bahwa setelah Terdakwa datang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi langsung mengeluarkan alat hisap sabu dari balik kasur yang ada di ruang tamunya, kemudian langsung menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan berkata "ini, mas kalau mau".
10. Bahwa awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi terus memaksa, akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan akan tetapi asapnya tidak Terdakwa telan melainkan langsung Terdakwa hembuskan keluar dari mulut Terdakwa.
11. Bahwa alat hisap sabu tersebut berupa botol yang terisi air, pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca.
12. Bahwa tak lama kemudian datang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menemui Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dengan menggunakan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya dan apa tujuannya.
13. Bahwa sepeninggal Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan berbicara seadanya, kemudian Terdakwa bermain Hp Terdakwa.
14. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi kemudian langsung menemui Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, beberapa saat kemudian Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Terdakwa juga tidak melihat Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, menyerahkan sesuatu kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin sebelum Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi meninggalkan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
16. Bahwa Terdakwa juga tidak ada melihat sewaktu Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin datang menemui Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin ada memberikan uang kepada Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
17. Bahwa beberapa saat setelah Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi

Hal.14 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Terdakwa juga  
putusan.mahkamahagung.go.id pergi kembali ke rumah Terdakwa.

18. Bahwa pada saat Terdakwa telah berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.30 Wib datang 3 (tiga) orang petugas Polisi ke rumah Terdakwa dan berkata "Mas tentara?", Terdakwa jawab "Ya, benar", selanjutnya petugas Polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Mas, yang ngasih sabu-sabu sama Lukman dan Rosi", Terdakwa jawab "tidak, saya tidak pernah ngasih sabu-sabu pada Lukman dan Rosi".
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa, di minta untuk ikut ke jalan dan dipertemukan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku pernah memberikan sabu-sabu pada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi karena Terdakwa memang tidak pernah melakukannya.
20. Bahwa tak lama kemudian datang Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., Pasi-1/Intel Yonarhanudri 2/2 Kostrad bersama dengan 2 (dua) orang anggota, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Batalyon.
22. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
23. Bahwa karena Terdakwa tidak mengakuinya sekira pukul 09.00 Wib urine Terdakwa diambil di Toilet Mayon untuk diperiksa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memeriksa urine Terdakwa tersebut.
24. Bahwa keesokan harinya Terdakwa diberitahu bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa diketahui positif mengandung metamfetamia.
25. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa kembali diamankan di sel Batalyon lebih kurang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Divisi, lebih kurang 2 (dua) jam di Denpom Divisi Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang.
26. Bahwa yang menyerahkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang yaitu Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H.
27. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang, kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa.
28. Bahwa urine dan darah Terdakwa diambil di Rumah Sakit dr. Soepraoen Malang, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana urine dan darah Terdakwa diperiksa.
29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari petugas Penyidik Denpom V/3 Malang hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa negatif mengandung narkotika.
30. Bahwa Terdakwa tidak ada merasakan apa-apa pada saat Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.

Hal.15 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis narkoba yang dilarang untuk disalah gunakan karena dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan.
32. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat penyalahgunaan sabu-sabu ataupun narkoba jenis lainnya, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
33. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani pengobatan karena ketergantungan terhadap narkoba.
34. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
35. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi atau pun kepada orang lain.
36. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi tidak ada menunjukkan SMS dari Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin yang memesan sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes., Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata barang bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang pada tanggal 1

Hal.16 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2015, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., dipersidangan yang menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena Terdakwa tidak mengakui terlibat penyalahgunaan narkoba saat Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., periksa kemudian urine Terdakwa diambil di Toilet Mayon, selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang, untuk diperiksa kandungan narkotikanya, dan ternyata berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Barang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, akan tetapi surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan keterangan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi telah menggunakan sabu-sabu di ruang tamu rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jl Muharto Gang 5B RT.06 RW.08 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang dimana saat itu Terdakwa telah menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti Surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes., di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut, ternyata barang bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas permintaan Dandempom V/3 Malang, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom V/3 Malang urine dan darah Terdakwa diambil, yang selanjutnya urine dan darah Terdakwa tersebut dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya untuk diperiksa, sebagaimana Surat Dandempom V/3 Malang Nomor R/244/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015, dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan urine dan darah Terdakwa negatif mengandung narkoba dan psikotropika.

Hal.17 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Majelis Hakim berpendapat hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa negatif mengandung narkotika karena terpaut jauhnya jarak pemeriksaan dengan Terdakwa menghisap sabu-sabu, yaitu Terdakwa menghisap sabu sabu pada tanggal 31 Juli 2015, sedangkan urine dan darah baru diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan urine dan darah yang diperiksa sudah tidak mengandung narkotika. Namun demikian walaupun hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, negatif mengandung narkotika, akan tetapi dengan adanya barang bukti surat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa urine dan darah Terdakwa telah diajukan pemeriksaannya oleh penyidik kepada pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini, dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa saat Terdakwa menghisap sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi asapnya tidak Terdakwa telan melainkan setelah asap sabu-sabu tersebut dimulut Terdakwa, asapnya langsung Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, selain itu juga keterangan Terdakwa berdiri sendiri tidak didukung oleh alat bukti yang lain, selain itu juga apa bila Terdakwa membuang asap sabu tersebut dari mulut Terdakwa tidaklah mungkin hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang positif mengandung narkotika.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa saat Terdakwa menghisap sabu-sabu yang diberikan oleh Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi asapnya tidak Terdakwa telan melainkan setelah asap sabu-sabu tersebut dimulut Terdakwa, asapnya langsung Terdakwa keluarkan dari mulut Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dimaksud dengan Petunjuk adalah "Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang Satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Selanjutnya di dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Mengenai penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk, Ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Hal.18 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dapat dijadikan Majelis Hakim untuk diambil sebagai alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., dihubungi oleh Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H., dan memberitahukan bahwa ada anggota Yonarhanudri 2/2 Kostrad terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan 2 (dua) orang sipil yaitu Sdr. Lukman Efendi dan Sdr. Rossy di jalan Muharto.
  - b. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Kopka Medison dan Serma Subianto pergi menuju ke Jl. Muharto.
  - c. Bahwa sesampainya di Jl. Muharto Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., langsung menemui Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H., saat itu Iptu Imam Mustaji, S.H., berkata kepada Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., "apa benar ini anggota sampean?" Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., jawab "benar", dan ternyata yang diamankan adalah Terdakwa.
  - d. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan dan langsung amankan di sel satuan, keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., periksa di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang di informasikan oleh Kasat Narkoba Polres Malang Iptu Imam Mustaji, S.H.
  - e. Bahwa karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., menghubungi laboratorium Ciliwung dan meminta agar memeriksa urine Terdakwa, kemudian datang petugas dari Laboratorium Ciliwung yaitu dr. Maymun, selanjutnya urine Terdakwa diambil di toilet Mayon dengan di awasi oleh Provost.
  - f. Bahwa setelah urine diambil selanjutnya urine dibawa ke Laboratorium Ciliwung, keesokan harinya hasil pemeriksaan dikirimkan ke Satuan.
  - g. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa diketahui positif mengandung Metamfetamina.
2. Bahwa Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menemui Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jl. Muharto untuk membeli sabu-sabu, dan saat Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menemui Saksi-3

Hal.19 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Lukman Efendi, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya berkenalan dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada bulan Juli 2015 tanggalnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi lupa, sekira pukul 20.00 Wib, saat Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sedang menggunakan sabu-sabu sendirian di ruang tamu rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
  - b. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menawarkan Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
  - c. Bahwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, menerangkan alat yang digunakan untuk menghisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga yang di isi air dan pada tutup botol dipasang 2 (dua) buah pipet dimana salah satu pipet dipasang kaca pirek untuk membakar sabu-sabu.
  - d. Bahwa sabu-sabu yang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi gunakan bersama dengan Terdakwa bentuknya seperti butiran Kristal putih bening yang diperoleh dari teman Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang bernama Sdr. Taufik.
  - e. Bahwa yang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi rasakan setelah menghisap sabu-sabu badan terasa bersemangat.
  - f. Bahwa dalam perkara ini urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga diperiksa oleh petugas Polres Kota Malang dan hasilnya urine Saksi positif mengandung narkotika.
  - g. Bahwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga menerangkan sabu-sabu yang dijualnya kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin didapatnya dari Sdr. Taufik.
  - h. Bahwa dalam perkara ini Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin juga di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan dakwaan melanggar Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Saksi dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa Terdakwa telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pada tanggal 31 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, sebanyak 1 (satu) kali hisapan.

Hal.20 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

c. Bahwa karena Terdakwa tidak mengakuinya sekira pukul 09.00 Wib urine Terdakwa diambil di Toilet Mayon untuk diperiksa, keesokan harinya Terdakwa diberitahu bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa diketahui positif mengandung metamfetamia.

Menimbang : Bahwa dari persesuaian keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pada tanggal 31 Juli 2018 sekira Pukul 20.00 Wib, di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, sebanyak 1 (satu) kali hisapan, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Ciliwung yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana yang tertuang dalam barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susta Yanarhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030149931182.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sekira di bulan Mei 2015 di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Habibi.
3. Bahwa benar Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang.
4. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib tersebut, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sedang mengonsumsi sabu-sabu.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi langsung menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan berkata "ini, mas kalau mau".

Hal.21 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi terus memaksa, akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
8. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan alat hisap sabu yang digunakan terbuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga yang terisi air, pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca, untuk membakar sabu-sabu.
9. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-sabu yang digunakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi bersama dengan Terdakwa didapat Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dari temannya yang bernama Sdr. Taufik.
10. Bahwa benar tak lama setelah Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menggunakan sabu-sabu, sekira pukul 21.30 Wib datang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menemui Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh teman Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin yang bernama Sdr. Ida yang bertempat tinggal di daerah Pasar Bunul.
11. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi selanjutnya Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi untuk pembelian sabu-sabu.
12. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dengan menggunakan sepeda motornya menemui temannya yang bernama Sdr. Taufik untuk membeli sabu-sabu.
13. Bahwa benar sepeninggal Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan berbicara seadanya, kemudian Terdakwa bermain Hp Terdakwa.
14. Bahwa benar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, kemudian langsung menemui Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik kecil yang dilakband kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, beberapa saat kemudian Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
15. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi meninggalkan rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, Terdakwa juga pergi kembali ke rumah Terdakwa.
16. Bahwa benar setelah menerima sabu-sabu, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi menuju ke Pasar Bunul untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Sdr. Ida.
17. Bahwa benar sesampainya di Pasar Bunul, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin ditangkap oleh petugas Polisi Reskrim Polres Malang, yang lebih kurang berjumlah 7 (tujuh) orang, dan pada saku celana Saksi didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu lebih kurang seberat 0,2 gram.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin ditanyai oleh  
*Hal.22 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Saksi-2 putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zainul Rozikin menjawab bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.

19. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dinaikkan kedalam mobil petugas dan diminta untuk menunjukkan alamat Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
20. Bahwa benar diperjalanan kemudian petugas Polres Malang menghubungi Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi lewat SMS dengan menggunakan Hp milik Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin untuk memesan sabu-sabu dan dijawab Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi untuk menemuinya di Jalan atas dekat rumahnya.
21. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi langsung menemui Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin di jalan dekat rumahnya, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi langsung ditangkap oleh Petugas Reskrim Polres Malang.
22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi ditanyai oleh petugas darimana mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dari Terdakwa, dengan maksud agar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dilepaskan oleh petugas, karena Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota tentara.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dibawa menuju ke rumah Terdakwa.
24. Bahwa benar di dalam mobil petugas menuju rumah Terdakwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi meminta Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa.
25. Bahwa benar sesampainya didekat rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib, 3 (tiga) orang petugas Polisi langsung menemui Terdakwa dan berkata "Mas tentara?", Terdakwa jawab "Ya, benar", selanjutnya petugas Polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Mas, yang ngasih sabu-sabu sama Lukman dan Rosi", Terdakwa jawab "tidak, saya tidak pernah ngasih sabu-sabu pada Lukman dan Rosi".
26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, di minta untuk ikut ke jalan dan dipertemukan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku pernah memberikan sabu-sabu pada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi karena Terdakwa memang tidak pernah melakukannya.
27. Bahwa benar tak lama kemudian datang Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., Pasi-1/Intel Yonarhanudri 2/2 Kostrad bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Kopka Medison dan Serma Subianto, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Batalyon.
28. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal.23 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya  
sekitar pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Arh Imran menghubungi  
Laboratorium Ciliwung dan meminta agar memeriksa urine  
Terdakwa.
30. Bahwa benar kemudian datang petugas dari Laboratorium  
Ciliwung yaitu dr. Maymun, selanjutnya urine Terdakwa diambil di  
toilet Mayon dengan di awasi oleh Provost.
31. Bahwa benar setelah urine diambil selanjutnya urine dibawa ke  
Laboratorium Ciliwung, keesokan harinya hasil pemeriksaan  
dikirimkan ke Satuan.
32. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium  
Ciliwung diketahui urine Terdakwa positif mengandung  
Metamfetamina sebagaimana yang tertuang dalam 1 (satu)  
lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium  
Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010  
tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr.  
Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
33. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif  
mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa kembali  
diamankan di sel Batalyon lebih kurang selama 1 (satu) minggu,  
selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Divisi, lebih kurang  
2 (dua) jam di Denpom Divisi Terdakwa diserahkan ke Denpom  
V/3 Malang.
34. Bahwa benar yang menyerahkan Terdakwa ke Denpom V/3  
Malang yaitu Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H.
35. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3  
Malang, kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil di  
Rumah Sakit dr. Soepraen Malang, ke Laboratorium Forensik  
Polri cabang Surabaya, dan dari hasil pemeriksaan yang  
dilakukan urine dan darah Terdakwa negatif mengandung  
narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam 3 (tiga) lembar  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat  
Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda  
Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C  
Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14  
Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar  
Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti,  
S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta  
diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta
36. Bahwa benar Majelis Hakim berkeyakinan hasil pemeriksaan urine  
dan darah Terdakwa negatif mengandung narkotika karena  
terpaut jauhnya jarak pemeriksaan dengan Terdakwa menghisap  
sabu-sabu, yaitu Terdakwa menghisap sabu sabu pada tanggal 31  
Juli 2015, sedangkan urine Terdakwa diperiksa oleh Laboratorium  
Forensik Polri Cabang Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2015,  
sehingga tidak menutup kemungkinan urine dan darah Terdakwa  
yang diperiksa sudah tidak mengandung narkotika lagi.
37. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-  
sabu yang digunakan bersama Terdakwa bentuknya seperti  
butiran Kristal putih bening dan yang Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi  
rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa  
bersemangat.

Hal.24 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dalam perkara ini urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga diperiksa oleh petugas Polres Kota Malang dan hasilnya urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi positif mengandung narkoba.
39. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga menerangkan sabu-sabu yang dijualnya kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin didapatnya juga dari Sdr. Taufik.
40. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dipersidangan bahwa dalam perkara jual beli sabu-sabu yang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi lakukan, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan dakwaan melanggar Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
41. Bahwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dipersidangan bahwa Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sama sekali tidak pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi mengakui sabu-sabu yang dijualnya pada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin diperoleh dari Terdakwa agar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dilepaskan oleh petugas Polisi karena Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi mengetahui Terdakwa adalah anggota tentara.
42. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis narkoba yang dilarang untuk disalah gunakan karena dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan.
43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
44. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu.
45. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang melaksanakan pengobatan karena ketergantungan pada narkoba.
46. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak menggunakan sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.
47. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
48. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain dan Terdakwa juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.25 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yaitu:

Alternatif Pertama:

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."

Alternatif Kedua:

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri."

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ketentuan apabila Dakwaan Alternatif kedua terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif kedua tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.26 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah siapa saja/semua orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2003 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Hal.27 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susta Yanarhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudri 2/2 Kostrad sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31030149931182.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/II/2018 tanggal 7 Pebruari 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/III/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Agus Gunawan NRP 31030149931182 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana saat itu Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi langsung menawarkan Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu dengan berkata "ini, mas kalau mau", awalnya Terdakwa menolak tawaran Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi terus memaksa, akhirnya Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
6. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan alat hisap sabu yang digunakan terbuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga yang terisi air, pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca, untuk membakar sabu-sabu.
7. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-sabu yang digunakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi bersama dengan Terdakwa didapat Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dari temannya yang bernama Sdr. Taufik, bentuknya seperti butiran Kristal putih bening dan rasanya setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa bersemangat.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sabu-sabu adalah salah satu jenis narkoba yang dilarang untuk disalah gunakan karena dapat merusak dan menimbulkan ketergantungan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari arahan pimpinan di kesatuan dan penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.
10. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara

Hal.28 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa tidak bermak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Narkotika Golongan I" dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Amfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana saat itu Terdakwa telah menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
2. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-sabu yang digunakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi bersama dengan Terdakwa didapatnya dari temannya yang bernama Sdr. Taufik bentuknya seperti butiran Kristal putih bening yang digunakan dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga yang terisi air, pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca, untuk membakar sabu-sabu dan yang dirasakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa bersemangat.
3. Bahwa benar tak lama setelah Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menggunakan sabu-sabu, sekira pukul 21.30 Wib datang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menemui Saksi-3 Sdr. Lukman

Hal.29 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh teman Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin yang bernama Sdri. Ida yang bertempat tinggal di daerah Pasar Bunul.

4. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi selanjutnya Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi untuk pembelian sabu-sabu.
5. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dengan menggunakan sepeda motornya menemui temannya yang bernama Sdr. Taufik untuk membeli sabu-sabu, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi datang kembali dan langsung menemui Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan menyerahkan menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik kecil yang dilakband kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin, beberapa saat kemudian Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menuju ke Pasar Bunul untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Sdri. Ida.
6. Bahwa benar sesampainya di Pasar Bunul, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin ditangkap oleh petugas Polisi Reskrim Polres Malang, yang lebih kurang berjumlah 7 (tujuh) orang, dan pada saku celana Saksi didapati 1 (satu) paket kecil sabu-sabu lebih kurang seberat 0,2 gram dan ketika ditanyai oleh petugas darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin menjawab bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin diamankan selanjutnya Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga diamankan oleh Petugas Reskrim Polres Malang dan ketika Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi ditanyai oleh petugas darimana mendapatkan sabu-sabu dan dijawab oleh Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dari Terdakwa, dengan maksud agar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dilepaskan oleh petugas, karena Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota tentara.
8. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi diminta untuk menunjukkan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dibawa menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya didekat rumah Terdakwa sekira pukul 22.30 Wib, 3 (tiga) orang petugas Polisi langsung menemui Terdakwa dan berkata "Mas tentara?", Terdakwa jawab "Ya, benar", selanjutnya petugas Polisi tersebut kembali bertanya kepada Terdakwa "Mas, yang ngasih sabu-sabu sama Lukman dan Rosi", Terdakwa jawab "tidak, saya tidak pernah ngasih sabu-sabu pada Lukman dan Rosi".
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, di minta untuk ikut ke jalan dan dipertemukan dengan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku pernah memberikan sabu-sabu pada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi karena Terdakwa memang tidak pernah melakukannya, tak lama kemudian datang Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., Pasi-1/Intel Yonarhanudri 2/2 Kostrad bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu Kopka Medison dan Serma Hal.30 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subianto, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan di sel Batalyon. Keesokan harinya tanggal 1 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., di ruang Staf 1, saat itu Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa telah terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 Lettu Arh Imran menghubungi Laboratorium Ciliwung dan meminta agar memeriksa urine Terdakwa, tak lama kemudian datang petugas dari Laboratorium Ciliwung yaitu dr. Maymun untuk memeriksa urine Terdakwa, selanjutnya urine Terdakwa diambil di toilet Mayon dengan diawasi oleh Provost. Setelah urine diambil selanjutnya urine dibawa ke Laboratorium Ciliwung, keesokan harinya hasil pemeriksaan dikirimkan ke Satuan.
11. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Ciliwung diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana yang tertuang dalam 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
12. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, selanjutnya Terdakwa kembali diamankan di sel Batalyon lebih kurang selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Divisi, lebih kurang 2 (dua) jam di Denpom Divisi Terdakwa diserahkan oleh Saksi-1 Lettu Arh Imran, S.H., ke Denpom V/3 Malang.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang, kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil di Rumah Sakit dr. Soepraoen Malang, ke Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan urine dan darah Terdakwa negatif mengandung narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.
14. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-sabu yang digunakan bersama Terdakwa didapatnya dari Sdr. Taufik bentuknya seperti butiran Kristal putih bening dan yang di rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa bersemangat.
15. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dalam perkara ini urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga diperiksa oleh petugas Polres Kota Malang dan hasilnya urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi positif mengandung narkotika.
16. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dipersidangan bahwa dalam perkara jual beli sabu yang Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dan Saksi-3 Sdr. *Hal.31 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Efendi lakukan, Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi dan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Kota Malang dengan dakwaan melanggar Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Saksi dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.

17. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga menerangkan sabu-sabu yang dijualnya kepada Saksi-2 Sdr. Zainul Rozikin didapatnya juga dari Sdr. Taufik.
18. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:
  - a. Bahwa alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-undang yang dapat digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh Undang-undang, secara limitative sebagaimana disebutkan dalam pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, maka dengan demikian tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi sekalipun urine dan darah terdakwa dinyatakan negatif namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan para Saksi yang dikonsumsi adalah sabu yang dilarang untuk dikonsumsi.
  - b. Bahwa alat bukti surat berupa hasil laboratorium sifatnya hanya melengkapi nilai pembuktian yang lain untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang, dan bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, walaupun ditinjau dari segi formil alat bukti surat merupakan alat bukti yang sempurna tetapi masih dapat dilumpuhkan alat bukti lain dan sesuai dengan azas dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, bukan kebenaran formil dan dengan azas ini hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat tersebut, sekalipun dari segi formil alat bukti surat telah sempurna tetapi kebenaran dan kebenaran formil tersebut dapat dikesampingkan demi mencapai dan mewujudkan kebenaran materil.
  - c. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat-alat bukti tersebut di atas telah memenuhi batas minimal pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berupa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maupun keterangan para Saksi dengan keterangan Terdakwa yang jelas bersesuaian. Dan sebagai pedoman dapat diperhatikan putusan MARI No. 28/K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 An. Kopda Masrur, putusan ini telah membatalkan putusan tingkat banding (Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. Put/01-K/PMT-I/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 September 2009 Hal.32 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-05  
putusan.mahkamahagung.go.id

Portanak No. Put/43-K/PM I-05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008), alasan pembatalan didasarkan pada pendapat kesalahan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alat bukti yang mendukung keterbuktian kesalahan Kopda Masrur didasarkan pada alat bukti keterangan Saksi dan Terdakwa dan pertimbangan tersebut dinyatakan sempurna/cukup (*Vol doende gemotiveerd*) sekalipun tidak adanya bukti pil ektasi ditangan Terdakwa yang dapat dijadikan barang bukti dan urine Terdakwa hasilnya negatif.

- d. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya negatif mengandung narkoba karena terpaut jauhnya jarak pemeriksaan dengan Terdakwa menghisap sabu-sabu, yaitu Terdakwa menghisap sabu sabu pada tanggal 31 Juli 2015, sedangkan urine Terdakwa diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada tanggal 14 Agustus 2015, sehingga tidak menutup kemungkinan urine dan darah Terdakwa yang diperiksa sudah tidak mengandung narkoba lagi.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang bersama Terdakwa menggunakan sabu-sabu dimana Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan dalam perkara ini urine Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi juga diperiksa oleh Penyidik Polri Polres Malang dengan hasil positif narkoba, dan diperkuat lagi dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Ciliwung yang menerangkan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana yang tertuang dalam 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
- f. Bahwa sebagaimana Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61.
- g. Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat pembuktian telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti. Dan Majelis Hakim berkeyakinan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang adalah benar Narkoba Golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkoba golongan I" telah terpenuhi.

Hal.33 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: “Bagi diri sendiri” dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, di rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang beralamat di di Jalan Muharto Gang 5 Kec. Kedungkandang Kota Malang, dimana saat itu Terdakwa telah menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan.
2. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi menerangkan sabu-sabu yang digunakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi bersama dengan Terdakwa didapatnya dari temannya yang bernama Sdr. Taufik bentuknya seperti butiran Kristal putih bening yang digunakan dengan menggunakan alat hisap sabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap Kaki Tiga yang terisi air, pada tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang pipa kaca, untuk membakar sabu-sabu dan yang dirasakan Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi setelah menghisap sabu-sabu tersebut badan terasa bersemangat.
3. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Alternatif Kedua maka dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.34 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan "bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dari ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas hak seorang korban penyalahgunaan narkotika adalah menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa selanjutnya Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika" selanjutnya menurut huruf b ditentukan "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika".

Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan baik bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maupun bagi Terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika apa bila Terdakwa tersebut adalah pecandu narkotika, maka Hakim dapat memerintahkan atau menetapkan agar yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "pecandu narkotika" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun Psikis", sedangkan yang dimaksud dengan "ketergantungan narkotika" menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas". Dan untuk menentukan seseorang adalah pecandu narkotika haruslah ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu.

Hal.35 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang apakah Terdakwa merupakan seseorang yang secara fisik maupun psikis ketergantungan pada narkoba yang perlu mendapatkan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Asesment terpadu yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkoba atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkoba yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Bahwa dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
  2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkoba yang sangat dilarang untuk disalahgunakan, karena penyalahgunaan narkoba dalam hal ini shabu-shabu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunaannya akan tetapi pada kenyataannya tetap saja Terdakwa menggunakan sabu-sabu.
  3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
  4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa terpengaruh dengan ajakan teman Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi yang menawari Terdakwa untuk menghisap sabu ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, dimana saat itu Saksi-3 sdr. Lukman Efendi sedang menggunakan sabu-sabu.

Hal.36 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir ke tiga "Kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, dan butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit", Sumpah Prajurit khususnya butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan", dan butir ketiga "Taati kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan", serta Delapan Wajib TNI butir ke lima "Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya".
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Sebagai Prajurit yang telah lama berdinis seharusnya Terdakwa menjadi contoh yang bagi prajurit lainnya, bukannya malahan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya dimata masyarakat.
5. Terdakwa adalah sosok yang tidak bertanggungjawab, oleh karena takut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa melarikan diri, sebelum pembacaan putusan dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tutuntannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak

*Hal.37 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan sabu-sabu ialah karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan teman Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-3 Sdr. Lukman Efendi, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah salah satu jenis narkoba yang tidak boleh disalahgunakan, karena akan merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa yang lemah dan mudah terpengaruh.
  - b. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkoba dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelkan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba.
  - c. Bahwa kemudian dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI dan satuan dimana Terdakwa berdinis yaitu Yonarhanudri 2/2 Kostrad seharusnya telah tertanam di dalam jiwa Terdakwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Hal.38 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian dilihat pengaruhnya kepada kesatuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan sabu-sabu tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan sabu-sabu seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
- e. Bahwa kemudian dilihat dari tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang prajurit ternyata Terdakwa adalah sosok yang tidak bertanggungjawab, dimana karena takut untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, sebelum pembacaan pembelaan dan putusan dalam perkara ini terdakwa telah Terdakwa melarikan diri dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- f. Bahwa dari uraian-uraian di atas walaupun Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu-sabu dan dalam jumlah yang relatif sedikit akan tetapi perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI merupakan hukuman yang sangat berat, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan serta sifat hakikat perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk diperingan agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

Hal.39 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
2. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat** : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM jo Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: AGUS GUNAWAN, Kopka NRP 31030149931182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine Terdakwa dari Laboratorium Klinik Ciliwung Kota Malang Nomor Reg 00028304/1508010010 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. Maimun Zulhaidah A, Sp.PK, M.Kes.
  - b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya atas nama Kopda Agus Gunawan NRP 31050149931182 Ta Kawud 4 Pok Korai C Yonarhanudri 2/2 Kostrad Nomor Lab.5708/NNF/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S.si.,M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani selaku pemeriksa serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.40 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Abdul Halim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Ery Subiyanto, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11010024320577, Panitera Pengganti Moh. Fauzan Pelda NRP 21960346110176 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Koerniawaty Sjarif, SH., M.H.  
Letkol Laut (Kh/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

Moh. Fauzan  
Pelda NRP 21960346110176

Hal.41 dari 41 hal. Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/III/2018